

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia tak mampu menjalani kehidupan sendirian, setiap individu memerlukan individu lain ketika menjalani kehidupannya. Pada hakikatnya manusia diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia ialah makhluk yang tidak mampu menjalani hidupnya sendirian berpasang-pasangan, karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama maupun Undang – Undang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 1 Undang- Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Subyek hukum pada suatu perkawinan ialah seorang laki- laki serta perempuan sebagai sepasang suami dan istri.

Setelah dilangsungkannya perkawinan, harta benda yang didapatkan pada saat dan didalam suatu perkawinan maka harta tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai harta bersama. Dalam perkawinan, tidak menutup kemungkinan terjadinya putusnya perkawinan. Salah satu bentuk dari putusnya perkawinan ialah disebabkan adanya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu: karena salah satu pihak terlibat dalam perzinahan atau mempunyai riwayat kecanduan alkohol, narkoba, atau perjudian yang sulit disembuhkan; disebabkan salah satu pihak menelantarkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang kuat atau karena alasan lain di luar kemampuannya;

karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan; antara lain alasan.¹ Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 39 ditegaskan bahwasanya "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"². Guna melaksanakan perceraian, sepasang suami- istri diharuskan guna memiliki alasan yang cukup bahwasanya diantara keduanya sebagai pasangan tak mampu lagi guna menjalani kehidupan bersama dengan rukun selaku sepasang suami dan istri. Suami atau istri, atau pengacara mereka, mengajukan kasus perceraian ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas rumah terdakwa. Gugatan cerai diperiksa dalam sidang tertutup, dan hakim membacakan putusan gugatan cerai dalam sidang terbuka.³

Di Indonesia, harta yang didaparkan oleh sepasang suami serta istri dikenal dengan nama "harta bersama". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 mengemukakan bahwasanya "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan antara suami dan istri terkait harta Bersama, maka penyelesaiannya diajukan kepada pengadilan agama, Baik istri maupun suami bertanggung jawab menjaga harta Bersama tersebut"

Namun dalam pembagian harta bersama ini pada awalnya pengadilan melalui hakim, tidak diperbolehkan untuk membuka data pihak-pihak yang bersengketa

¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1945 tentang *Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 116

³ Ibid. Pasal 20 Ayat (1)

Akan tetapi, jika masing-masing pihak atau salah satu pihak menahan uang yang diperoleh selama perkawinan dalam bentuk simpanan bank, baik berupa tabungan, deposito berjangka, atau simpanan lainnya, maka pengadilan melalui hakim pada mulanya tidak diperkenankan untuk membuka data para pihak yang bersengketa terkait kasus harta bersama. Mengacu pada Ayat 1 Pasal 40 UU yang mengemukakan bahwasanya “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.⁴

Untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Piutang Negara dan Lelang/Panitia Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, sengketa perdata antara bank dengan kliennya, pertukaran informasi antar bank, dan atas permintaan, pengecualian tersebut disebutkan dalam Undang-undang ini.

Mengacu pada ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikemukakan bahwa "Adanya pihak- pihak terafiliasi yang memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Pihak- pihak terafiliasi layaknya yang dikemukakan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 ini ialah:

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 40 ayat (1).

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya
3. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.⁵

Dalam skenario ini, nasabah akan menerima nomor rekening atas nama salah satu pihak, dalam hal ini suami atau istri, jika harta bersama antara suami istri, misalnya suami atau istri ingin mendirikan rekening tabungan di bank. Masalah dalam skenario ini muncul jika salah satu pihak tidak dapat mengakses tabungan di bank seolah-olah itu adalah milik pribadi salah satu pihak karena aturan tentang kerahasiaan bank. Hal ini bisa terjadi jika harta gabungan suami istri berada dalam satu rekening atas nama salah satu pihak, karena harta di bank benar-benar milik suami istri, bukan hanya satu pihak, maka akan timbul persoalan jika salah satu pihak merasa kehilangan hak untuk mengetahui hartanya di rekening bank.⁶

Adanya di atas tersebut nyata-nyata mengakibatkan Magda Safrina, S.E., MBA., akhirnya memutuskan untuk mengajukan uji konstitusionalitas terkait Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Ia melakukan pengajuan terkait gugatan perceraian serta pembagian harta Bersama.

⁵ Ibid, Pasal 1 Angka 22

⁶ Kurnia Astrea Ningrum. Et.al., Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Bentuk Simpanan Uang Dalam Bank, Jurnal, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tt), h. 5

Sejumlah harta bersama, termasuk tabungan dan deposito berjangka yang dimiliki oleh dan atas nama suami/istri pemohon pada beberapa bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, termasuk dalam tagihan harta bersama (gono-gini).

Suami pemohon, melalui kuasa hukumnya Darwis, SH, di Banda Aceh, menolak semua tabungan dan deposito yang dimiliki oleh dan atas nama suami di berbagai bank di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta kepada beberapa Bank tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito tersebut guna melindungi harta bersama yang posisinya dilindungi undang-undang dan undang-undang karena terjadinya perbedaan pendapat. dan perselisihan antara pemohon dan suami pemohon mengenai keberadaan simpanan dan deposito yang bersangkutan. - Meminta.

“Tidak dapat memenuhi panggilan karena kerahasiaan data nasabah,” kata Banda Aceh dalam tanggapan tertulis yang dikirimkan ke Pengadilan Syariah Kota Banda Aceh, Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, dan BRI KCP Peunanyong. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000, antara lain. Atas putusan Mahkamah Syariah tersebut, Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam Banda Aceh menghadiri sidang cerai Pemohon di Pengadilan Syariah Kota Banda Aceh pada 30 Mei 2012. Pemimpin Cabang Bank Mandiri Unsyiah Darussalam Banda Aceh menyaksikan pertemuan tersebut atas nama Bank Mandiri Cabang Unsyiah. Kepala Cabang Unsyiah Bank Mandiri bersaksi

di persidangan. Menurut Banda Aceh, suami Pemohon menarik uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari titipan atas namanya di Bank Mandiri Cabang Unsyiah beberapa hari sebelum gugatan cerai Pemohon diajukan ke Pengadilan Syariah Banda Aceh.

Selain itu, ketika hakim Mahkamah Syariah dan kuasa hukum pemohon meminta tambahan informasi terkait aliran dana titipan setelah dicairkan, pihak Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam Banda Aceh menolak dengan alasan “tidak dapat memberikan informasi tentang dana nasabah karena menyangkut kerahasiaan data nasabah, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang informasi nasabah.”

Pemohon saat ini tidak mengetahui secara pasti jumlah tabungan, deposito berjangka, dan aset lainnya yang dimiliki pasangan Pemohon di ketiga bank tersebut akibat bantahan dari ketiga bank tersebut. Konsep rahasia bank mencegah pemohon, pengacara pemohon, dan Mahkamah Syariah untuk mengetahui secara pasti berapa banyak harta bersama (gono-gini) yang diperoleh pemohon dan pasangan pemohon selama mereka menikah. Pemohon berpotensi menderita kerugian materiil terkait dengan hak-hak pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang disimpan di bank atas nama suami pemohon karena Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, Hakim Konstitusi memutuskan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan, termasuk untuk kepentingan pengadilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian, tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 memberikan konsekuensi dan berefek pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan adanya perubahan terhadap penerapan Undang Undang Perbankan tersebut, terkhusus pada Pasal Nomor 40 ayat 1 dan 2 Undang Undang perbankan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “ **PENGATURAN PENGECEUALIAN RAHASIA BANK TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka dapatdirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut diatas, yaitu:

1. Bagaimana pentingnya pengaturan mengenai rahasia bank terkait harta masing –masing nasabah?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis tentang pengecualian rahasia bank

terhadap harta bersama pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 64/PUU/X/2012?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa fakultas hukum yang akan menyelesaikan Pendidikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sedangkan apabila dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pentingnya pengaturan mengenai rahasia bank terkait harta masing – masing nasabah
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis tentang pengecualian rahasia bank terhadap harta Bersama pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No64/PUU/X/2012

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi kedalam dua hal, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara Teoritis
 1. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Perdata pada umumnya, terkhusus dalam hal Akibat hukum pengecualian rahasia Bank
 - Manfaat secara Praktis
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi Hukum dan juga masyarakat berkaitan dengan

masalah pengecualian Rahasia Bank pada suatu perkara perceraian.

E. Metode Penelitian

Tujuan penelitian hukum, yang merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan cara berpikir tertentu, adalah untuk mempelajari beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap masalah hukum yang mendasarinya untuk menemukan solusi dari masalah tersebut, yang ditimbulkan oleh gejala yang dimaksud.⁷

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berbasis pada penelaahan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebagai fokus dari penelitian ini. Jenis penelitian yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisa yang mendalam secara yuridis yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan strategi yuridis normatif, yaitu peneliti mendasarkan kesimpulannya pada undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, makalah, karya sastra, dan bahan-bahan lain yang tentunya berkaitan dengan masalah yang

⁷ Soeryono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43

diteliti.⁸ Karena melakukan penelitian terhadap asas-asas, meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, dan derajat keselarasan hukum, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu deskriptif ialah penelitian ini diharapkan untuk bisa memperoleh gambaran secara rinci dari sistematis tentang permasalahan yang sedang penulis teliti sedangkan bersifat kualitatif dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata yang tertulis.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berbasis pada penelaahan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebagai fokus dari penelitian ini. Jenis penelitian yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisa yang mendalam secara yuridis yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber utama kajian hukum normatif semacam ini adalah sumber data eksternal. Namun, itu juga bisa menggunakan bahan mentah. Statistik sekunder adalah sumber data yang saya gunakan untuk penelitian ini.

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari catatan pemerintah, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, hasil penelitian

⁸ Ibid, Hlm7

dalam bentuk laporan, tesis, dan disertasi, serta undang-undang. Beberapa catatan sekunder bersifat rahasia, sementara yang lain bersifat publik. Biasanya, data publik berbentuk undang-undang dan hal lainnya.

Data penelitian tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Ini ialah suatu bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*)⁹. Bahan hukum primer dari penelitian ini antara lain ialah:

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 4. Kompilasi Hukum Islam
 5. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- #### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan “bahan hukum sekunder” adalah semua tulisan tentang hukum yang bukan merupakan catatan resmi. Tulisan-tulisan tersebut dapat berupa¹⁰: (1) jilid teks yang membahas satu atau lebih masalah hukum, termasuk tesis dan disertasi dengan mata pelajaran terkait; (2) kamus hukum; (3) terbitan berkala hukum; dan (4) komentar atas putusan hakim. Publikasi

⁹ *Ibid.*, hlm. 141

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54

ilmu hukum yang menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan, menjadi sumber hukum tambahan bagi penelitian ini. Yang menjadi sumber hukum primer, buku teks tentang pembahasan aturan dalam peraturan perundang-undangan, literatur- literatur hukum, makalah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, media cetak, jurnal, dan artikel ilmiah yang memuat segala hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat pada permasalahan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan penjelasan tentang bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lainnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) atau disebut dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan berupa pengumpulan data – data seperti peraturan perundang – undangan, buku – buku, jurnal – jurnal hukum, media cetak seperti koran, dan juga bacaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dan juga penelitian ini juga tak lepas dari sumber berupainternet.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau

melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang terperinci.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur, artikel, penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal. Bahan hukum tersebut dihubungkan dengan permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa, juga menggunakan interpretasi formal atau penafsiran menurut peraturan perundang-undangan yang sah dan juga bersifat restriktif atau membatasi, serta menggunakan penafsiran sistematis.

